

Pangkalan Balai, 26 Januari 2023

Nomor : 030 /PM.00.01/K.SS-01/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Banyuasin

Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 010/PM.00.01/K.SS/01/2023 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemuktahiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengimbau KPU Kabupaten Banyuasin untuk :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di Wilayah Kabupaten Banyuasin;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemuktahiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Banyuasin dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tahapan pemuktahiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA

IBZANI H.S

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Peringgal